



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun / 19 Juli 2001;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Gubuk Duwur, Kd. Paron Rt.01
Rw.03, Desa Getas, Kecamatan
Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dari Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI SETIAWAN Als. AJUN Bin GOTO, pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, sekira pukul 08.00 wib di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi Denis Kurniawan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa melihat saksi Denis Kurniawan sedang mengobrol dengan saksi Liana Arum Safitri kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Denis Kurniawan " KAMU KENAPA DISINI KOK MALAH TIDAK AKTIFITAS?", kemudian saksi Liana Arum Safitri menjawab " NANTI DULU INI MASIH BAHAS TRAINING ANAK YANG BARU MASUK" lalu Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK LAIN WAKTU SAJA?" saksi Liana Arum Safitri menjawab "TIDAK KARENA TRAINING ANAK BARU AKAN SEGERA DIBAGI KELOMPOKNYA" Terdakwa lalu berkata "APA TIDAK ADA WAKTU LAIN, ATAU KAMU MAU SAYA HUKUM SAJA" kemudian Denis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan menjawab "TIDAK" mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi kemudian dan memukul saksi Denis Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan lalu mendorong saksi Denis Kurniawan Kurniawan dan didorong setelah itu Terdakwa mencoba memukul lagi namun ditangkis dengan tangan oleh saksi Denis Kurniawan kemudian dilerai oleh saksi Rizki Sugandhi, setelah itu Terdakwa duduk di kursi ruang depan dan melihat saksi Denis Kurniawan berjalan ke arah belakang kantor lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Denis Kurniawan kemudian Terdakwa pukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian kepala, punggung dan tangan lalu saksi Denis Kurniawan dan kemudian dilerai oleh saksi Ari Cahaya Purnama, saksi Anang Makruf dan saksi Rizki Sugandhi. Atas kejadian tersebut saksi Denis Kurniawan Kurniawan melapor ke Polres Ngawi;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Denis Kurniawan Kurniawan mengalami luka, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : 08072/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Harri Mustadi dokter pada RS Widodo dengan hasil pemeriksaan kepala : Pipi sebelah kanan bengkak diameter +/- 3cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter +/- 2cm. Kesimpulan : Korban menderita brngkak di pipi sebelah kanan diameter +/- 3 cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter +/- 2 cm akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Denis Kurniawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi;
- Bahwa mulanya saksi dipanggil oleh saksi LIANA kemudian pada saat saksi sedang mengobrol dengan saksi Liana Arum Safitri datang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Denis Kurniawan "KAMU KENAPA DISINI KOK MALAH TIDAK AKTIFITAS?" kemudian saksi Liana Arum Safitri menjawab "NANTI DULU INI MASIH BAHAS TRAINING ANAK YANG BARU MASUK" lalu Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK LAIN WAKTU SAJA?" saksi Liana Arum Safitri menjawab "TIDAK KARENA TRAINING ANAK BARU AKAN SEGERA DIBAGI KELOMPOKNYA" Terdakwa lalu berkata "APA TIDAK ADA WAKTU LAIN, ATAU KAMU MAU SAYA HUKUM SAJA" kemudian saksi menjawab "TIDAK";
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi tersebut kemudian Terdakwatiba-tiba memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan lalu mendorong saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memukul saksi tetapi ditangkis dengan tangan oleh saksi kemudian dileraikan oleh saksi Rizki Sugandhi lalu berjalan ke arah belakang kantor kemudian Terdakwa mengejar dan mendekati saksi kemudian Kembali Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian kepala, punggung dan tangan saksi;
- Bahwa kemudian pemukulan tersebut berhenti setelah dileraikan oleh saksi Ari Cahaya Purnama, saksi Anang Makruf dan saksi Rizki Sugandhi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Ari Cahya Purnama**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Denis;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adalah pada saat saksi sedang berada didepan kantor saksi LIANA datang menghampiri saksi lalu berkata "PAK, DENIS DIPUKUI SAMA AJUN";
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa masuk kebelakang lalu memukul saksi DENIS kemudian saksi berusaha untuk meleraikan dan mengajak saksi DENIS kedepan sedangkan Terdakwa berada dibelakang dan diamankan oleh saksi ANANG;
- Bahwa pemukulan Terdakwa yang saksi lihat adalah dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal kearah bagian kepala berulang kali;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pemukulan tersebut saksi DENIS mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Liana Arum Safitri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Denis;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi memanggil saksi DENIS KURNIAWAN kemudian pada saat saksi sedang mengobrol dengan saksi DENIS KURNIAWAN datang Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Denis Kurniawan "KAMU KENAPA DISINI KOK MALAH TIDAK AKTIFITAS?" kemudian saksi menjawab "NANTI DULU INI MASIH BAHAS TRAINING ANAK YANG BARU MASUK" lalu Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK LAIN WAKTU SAJA?" saksi menjawab "TIDAK KARENA TRAINING ANAK BARU AKAN SEGERA DIBAGI KELOMPOKNYA" Terdakwa lalu berkata "APA TIDAK ADA WAKTU LAIN, ATAU KAMU MAU SAYA HUKUM SAJA" kemudian saksi DENIS KURNIAWAN menjawab "TIDAK";
 - Bahwa setelah mendengar jawaban saksi tersebut kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan lalu mendorong saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memukul saksi DENIS KURNIAWAN tetapi ditangkis dengan tangan oleh saksi DENIS KURNIAWAN kemudian dileraikan oleh saksi Rizki Sugandhi lalu berjalan ke arah belakang kantor;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahu saksi ARI CAHAYA PURNAMA dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mengejar dan mendekati saksi DENIS KURNIAWAN kemudian kembali Terdakwa memukul saksi DENIS KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian kepala, punggung dan tangan saksi DENIS KURNIAWAN;
 - Bahwa kemudian pemukulan tersebut berhenti setelah dileraikan oleh saksi Ari Cahaya Purnama, saksi Anang Makruf dan saksi Rizki Sugandhi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi DENIS KURNIAWAN mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi DENIS KURNIAWAN dan sebelumnya antara saksi DENIS KURNIAWAN dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
4. Saksi **Rizky Sugandhi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Denis;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah pada saat diruang meeting teman saksi memberitahu bahwa saksi DENIS KURNIAWAN telah dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi keluar ruangan dan melihat saksi DENIS KURNIAWAN sudah berada dibelakang kantor;
- Bahwa pada saat berada diruang belakang saksi melihat Terdakwa datang mendekati saksi DENIS KURNIAWAN kemudian Terdakwa melakukan melakukan pemukulan secara berulang kali mengena pada bagian wajah saksi DENIS KURNIAWAN seelah kanan;
- Bahwa kemudian datang saksi ARIK dan saksi ANANG melerau lalu saksi juga ikut membantu melerau dengan cara memegang tangan Terdakwa tetapi Terdakwa masih berusaha memukul saksi DENIS KURNIAWAN;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi DENIS KURNIAWAN mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi DENIS KURNIAWAN dan sebelumnya antara saksi DENIS KURNIAWAN dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **Anang Makruf**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Denis;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adalah pada saat saksi sedang berada didepan kantor saksi LIANA datang menghampiri saksi lalu berkata "PAK, DENIS DIPUKUI SAMA AJUN";
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa masuk kebelakang lalu memukul saksi DENIS kemudian saksi berusaha untuk meleraikan dan mengajak saksi DENIS kedepan sedangkan Terdakwa berada dibelakang dan diamankan oleh saksi ANANG;
- Bahwa pemukulan Terdakwa yang saksi lihat adalah dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal kearah bagian kepala berulang kali;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pemukulan tersebut saksi DENIS mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi DENIS KURNIAWAN dan sebelumnya antara saksi DENIS KURNIAWAN dengan Terdakwa tidak ada permasalahan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Denis Kurniawan;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat saksi Denis Kurniawan sedang mengobrol dengan saksi Liana Arum Safitri karena tidak merasa senang karena pada saat kerja tetapi malah bercakap-cakap kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Denis Kurniawan "KAMU KENAPA DISINI KOK MALAH

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK AKTIFITAS?" kemudian saksi Liana Arum Safitri menjawab "NANTI DULU INI MASIH BAHAS TRAINING ANAK YANG BARU MASUK" lalu Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK LAIN WAKTU SAJA?" saksi Liana Arum Safitri menjawab "TIDAK KARENA TRAINING ANAK BARU AKAN SEGERA DIBAGI KELOMPOKNYA" Terdakwa lalu berkata "APA TIDAK ADA WAKTU LAIN, ATAU KAMU MAU SAYA HUKUM SAJA" kemudian saksi Denis Kurniawan menjawab "TIDAK";

- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi Denis Kurniawan tersebut timbul emosi Terdakwa kemudian Terdakwa memukul saksi Denis Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan lalu mendorong saksi Denis Kurniawan Kurniawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memukul saksi Denis Kurniawan lagi tetapi ditangkis dengan tangan oleh saksi Denis Kurniawan kemudian dileraikan oleh saksi Rizki Sugandhi setelah itu Terdakwa duduk di kursi ruang depan dan melihat saksi Denis Kurniawan berjalan ke arah belakang kantor;
- Bahwa karena masih disorong perasaan emosi kemudian Terdakwa berjalan dan mendekati saksi Denis Kurniawan kemudian Terdakwa memukul saksi Denis Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian kepala, punggung dan tangan saksi Denis Kurniawan;
- Bahwa kemudian pemukulan tersebut berhenti setelah dileraikan oleh saksi Ari Cahaya Purnama, saksi Anang Makruf dan saksi Rizki Sugandhi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan oleh Penuntut

Umum bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 08072/VER/RM/RS.WDD/MI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Harri Mustadi dokter pada RS Widodo dengan hasil pemeriksaan kepala yakni pada bagian pipi sebelah kanan bengkak diameter kurang lebih 3cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter kurang lebih 2cm dengan kesimpulan luka pada korban menderita brngkak di pipi sebelah kanan diameter kurang lebih 3 cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter kurang lebih 2 cm akibat benda tumpul;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto** telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Denis Kurniawan dengan cara memukul saksi korban sebanyak beberapa kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban hingga kesakitan;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal **11 Juni 2022** sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa kesal atau tidak senang melihat korban pada saat itu tidak bekerja tetapi malah bercakap-cakap dengan teman lainnya dan setelah ditegur korban selalu menjawab terdakwa sehingga terdakwa yang merasa atasannya merasa emosi omongannya dibantah terus langsung mengarahkan pukulan kearah wajah saksi korban;
- Bahwa awal mulanya ketika Terdakwa melihat saksi korban Denis Kurniawan sedang mengobrol dengan saksi Liana Arum Safitri kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Denis Kurniawan “*KAMU KENAPA DISINI KOK MALAH TIDAK AKTIFITAS?*”, kemudian saksi Liana Arum Safitri menjawab “*NANTI DULU INI MASIH BAHAS TRAINING ANAK YANG BARU MASUK*” lalu Terdakwa berkata “*KENAPA TIDAK LAIN WAKTU SAJA?*” saksi Liana Arum Safitri menjawab “*TIDAK KARENA TRAINING ANAK BARU AKAN SEGERA DIBAGI KELOMPOKNYA*” Terdakwa lalu berkata “*APA TIDAK ADA WAKTU LAIN, ATAU KAMU MAU SAYA HUKUM SAJA*” kemudian Denis Kurniawan menjawab “*TIDAK*” mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi kemudian dan memukul saksi Denis Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan lalu mendorong saksi Denis Kurniawan Kurniawan dan didorong setelah itu Terdakwa mencoba memukul lagi namun ditangkis dengan tangan oleh saksi Denis Kurniawan kemudian dileraikan oleh saksi Rizki Sugandhi, setelah itu Terdakwa duduk di kursi ruang depan dan melihat saksi Denis Kurniawan berjalan ke arah belakang kantor lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Denis Kurniawan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian kepala, punggung dan tangan lalu saksi Denis Kurniawan dan kemudian dileraikan oleh saksi Ari Cahaya Purnama, saksi Anang Makruf dan saksi Rizki Sugandhi. Atas kejadian tersebut saksi Denis Kurniawan melaporkan ke Polres Ngawi;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Denis Kurniawan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Widodo karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 08072/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Harri Mustadi dokter pada RS Widodo dengan hasil pemeriksaan kepala yakni pada bagian pipi sebelah kanan bengkak diameter kurang lebih 3cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter kurang lebih 2cm dengan kesimpulan luka pada korban menderita bengkak di pipi sebelah kanan diameter kurang lebih 3 cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter kurang lebih 2 cm akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah *"kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak"*;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur **"dengan sengaja"** melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud **"dengan sengaja"** atau **"Opzet"** itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian **"willens een wetpens"** atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “**penganiayaan**” melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto** telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Denis Kurniawan dengan cara memukul saksi korban sebanyak beberapa kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban hingga kesakitan dimana kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dalam kantor PT. Visi Insan Sukses cabang ngawi di Jl. Siliwangi Gang Ismoyo, Dusun Pandansari utara, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban karena terdakwa merasa kesal atau tidak senang melihat korban pada saat itu tidak bekerja tetapi malah bercakap-cakap dengan teman lainnya dan setelah ditegur korban selalu menjawab terdakwa sehingga terdakwa yang merasa atasannya merasa emosi omongannya dibantah terus langsung mengarahkan pukulan ke arah wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa awal mulanya ketika Terdakwa melihat saksi korban Denis Kurniawan sedang mengobrol dengan saksi Liana Arum Safitri kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Denis Kurniawan "KAMU KENAPA DISINI KOK MALAH TIDAK AKTIFITAS?", kemudian saksi Liana Arum Safitri menjawab "NANTI DULU INI MASIH BAHAS TRAINING ANAK YANG BARU MASUK" lalu Terdakwa berkata "KENAPA TIDAK LAIN WAKTU SAJA?" saksi Liana Arum Safitri menjawab "TIDAK KARENA TRAINING ANAK BARU AKAN SEGERA DIBAGI KELOMPOKNYA" Terdakwa lalu berkata "APA TIDAK ADA WAKTU LAIN, ATAU KAMU MAU SAYA HUKUM SAJA" kemudian Denis Kurniawan menjawab "TIDAK" mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi kemudian dan memukul saksi Denis Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan lalu mendorong saksi Denis Kurniawan dan didorong setelah itu Terdakwa mencoba memukul lagi namun ditangkis dengan tangan oleh saksi Denis Kurniawan kemudian dileraikan oleh saksi Rizki Sugandhi, setelah itu Terdakwa duduk di kursi ruang depan dan melihat saksi Denis Kurniawan berjalan ke arah belakang kantor lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Denis Kurniawan kemudian Terdakwa pukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian kepala, punggung dan tangan lalu saksi Denis Kurniawan dan kemudian dileraikan oleh saksi Ari Cahaya Purnama, saksi Anang Makruf dan saksi Rizki Sugandhi. Atas kejadian tersebut saksi Denis Kurniawan melaporkan ke Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Denis Kurniawan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Widodo karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 08072/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Harri Mustadi dokter pada RS Widodo dengan hasil pemeriksaan kepala yakni pada bagian pipi sebelah kanan bengkak diameter kurang lebih 3cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter kurang lebih 2cm dengan kesimpulan luka pada korban menderita bengkak di pipi sebelah kanan diameter kurang lebih 3 cm, bengkak di pelipis mata kanan diameter kurang lebih 2 cm akibat benda tumpul;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa yang merupakan atasan dari korban sebelumnya merasa marah dan emosi kepada saksi korban selalu menjawab omongan dari terdakwa pada saat terdakwa menegurnya untuk Kembali bekerja namun tidak didengarkan oleh korban sehingga secara spontan terdakwa langsung melayangkan pukulannya kearah korban hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi korban luka-luka, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lebih bisa menahan emosinya walaupun saksi korban selalu menjawab setiap kali terdakwa menegurnya, dimana penyelesaian persoalan tidak selamanya dapat diselesaikan secara kekerasan, namun hal demikian seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam menyelesaikan permasalahan apapun tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, dan tetap perbuatan terdakwa yang melayangkan pukulan kearah saksi korban tersebut tetap tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan “**penganiayaan**” terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan menjadi hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merasahkan rekan kerja yang lain dalam kantor;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Setiawan alias Ajun Bin Goto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuwono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuwono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)